JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 14 Maret 2026 | **Revised**: 10 April 2026 | **Accepted**: 19 April 2026

Hambatan dan Tantangan Ratifikasi Statuta Roma 1998 di Indonesia

I Gede Yuda Adi Martha[1], Dewa Gede Sudika Mangku[2], Ni Putu Rai Yuliartini[3]
[1]Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia, yuda.adi.martha@student.undiksha.ac.id
[2]Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia, sudika.mangku@undiksha.ac.id
[3]Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia, raiyuliartini@undiksha.ac.id

Corresponding Author: yuda.adi.martha@student.undiksha.ac.id

Abstract: *The Rome Statute of 1998 is an international treaty that established the International Criminal Court (ICC) and regulates the prosecution of international crimes. However, the ratification of the Rome Statute of 1998 in Indonesia still faces various obstacles and challenges. This article discusses the obstacles and challenges faced by Indonesia in the process of ratifying the Rome Statute of 1998. The analysis was conducted using qualitative methods and a case study approach. The results show that the obstacles and challenges faced by Indonesia include a lack of understanding of the Rome Statute, concerns about state sovereignty, and a lack of legal and institutional infrastructure. This article also discusses the implications of these obstacles and challenges and efforts that can be made to overcome them.*
Keywords: *The Rome Statute of 1998, International Treaty, International Criminal Court.*

Abstrak: Statuta Roma 1998 merupakan perjanjian internasional yang membentuk Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) dan mengatur penuntutan kejahatan internasional. Namun, ratifikasi Statuta Roma 1998 di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Artikel ini membahas tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proses ratifikasi Statuta Roma 1998. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia antara lain kurangnya pemahaman tentang Statuta Roma, kekhawatiran tentang kedaulatan negara, dan kurangnya infrastruktur hukum dan kelembagaan. Artikel ini juga membahas implikasi dari hambatan dan tantangan tersebut serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi mereka.

Kata Kunci: Statuta Roma 1998, perjanjian internasional, Mahkamah Kejahatan Internasional.

PENDAHULUAN

Sebagai entitas yang secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), Indonesia memikul tanggung jawab fundamental untuk tidak hanya menegakkan keadilan di dalam negeri, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam arsitektur keamanan dan keadilan global. Komitmen ini selaras dengan mandat Pembukaan UUD 1945 untuk *"ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."* Dalam diskursus hukum internasional kontemporer, instrumen yang menjadi poros utama penegakan keadilan bagi kejahatan paling serius adalah Statuta Roma 1998 (Mangku, 2012). Statuta ini merupakan perjanjian internasional yang mendasari pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional (*International Criminal Court* atau ICC), sebuah lembaga peradilan permanen yang memiliki yurisdiksi atas individu yang melakukan kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Bassiouni, 2012).

Namun, posisi Indonesia terhadap Statuta Roma 1998 hingga saat ini tetap berada dalam ruang ambiguitas yang fluktuatif. Meskipun rencana ratifikasi telah masuk dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sejak periode 2004-2009 hingga periode-periode berikutnya, realisasi yuridisnya selalu menemui jalan buntu. Ketidakhadiran Indonesia sebagai negara pihak (*State Party*) dalam Statuta Roma membawa implikasi strategis yang signifikan. Secara eksternal, Indonesia berisiko dipandang sebagai negara yang enggan mengikatkan diri pada standar *jus cogens* internasional, yang pada gilirannya membatasi pengaruh diplomatik kita dalam merumuskan norma-norma hukum pidana internasional di masa depan. Tanpa ratifikasi, Indonesia tetap menjadi "*norm-taker*" (penerima norma) alih-alih "*norm-shaper*" (pembentuk norma) di panggung keadilan universal (Parthiana, 2006).

Statuta Roma 1998 merupakan instrumen hukum internasional fundamental yang menandai lahirnya Mahkamah Kejahatan Internasional (*International Criminal Court* atau ICC). Sebagai traktat yang mengatur penuntutan kejahatan internasional paling serius yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (. Statuta ini berfungsi sebagai pilar utama dalam arsitektur keadilan global (Cassese, 2008). Bagi Indonesia, menavigasi posisi terhadap instrumen ini bukan sekadar tugas administratif kementerian, melainkan sebuah keharusan strategis bagi para penasihat kebijakan untuk menentukan posisi tawar dan citra negara di kancah multilateral.

Ratifikasi Statuta Roma membawa bobot politik dan hukum yang signifikan. Hal ini bukan sekadar masalah teknis penandatanganan traktat, melainkan sebuah pernyataan politik mengenai komitmen Indonesia terhadap penegakan hukum pidana internasional dan pengakhiran impunitas (*impunity*). Secara strategis, ratifikasi mencerminkan integritas Indonesia sebagai negara hukum yang berupaya menyelaraskan norma domestik dengan standar keadilan universal. Ketidakpastian dalam proses aksesi ini sering kali dipandang sebagai ambivalensi terhadap perlindungan hak asasi manusia di tingkat global (Muliadi, 2009). Pemahaman mendalam mengenai urgensi ini mengharuskan kita menilik kembali evolusi sejarah yang melandasi pembentukan standar global tersebut.

Statuta Roma lahir dari kebutuhan mendesak masyarakat internasional akan adanya mekanisme peradilan permanen yang mampu mengadili individu atas kejahatan yang mengguncang nurani kemanusiaan. Berdasarkan lintasan sejarah dan landasan yuridisnya, terdapat beberapa poin krusial : (1) Pembentukan ICC Secara Permanen: Berbeda dengan tribunal *ad hoc* sebelumnya, Statuta ini secara resmi mendirikan Mahkamah Kejahatan Internasional sebagai lembaga permanen; (2) Kodifikasi Kejahatan Internasional Serius: Statuta ini menyusun yurisdiksi yang jelas terhadap empat kejahatan internasional utama, memberikan kerangka hukum yang stabil bagi penuntutan global; (3) Mandat Penegakan Keadilan Global: Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kejahatan luar biasa tidak dibiarkan tanpa hukuman, terutama ketika sistem nasional gagal bertindak (Bassiouni, 2005).

Sejarah pembentukan ini telah menetapkan standar global yang kini menjadi tolok ukur bagi sistem hukum nasional di seluruh dunia. Bagi Indonesia, eksistensi ICC sebagai lembaga permanen dengan jangkauan yurisdiksi yang luas inilah yang kemudian memicu dialektika kompleks antara komitmen internasional dan perlindungan kedaulatan. Tantangan nyata muncul ketika standar permanen dan "jangkauan jauh" dari ICC ini berhadapan langsung dengan struktur domestik dan dinamika politik dalam negeri.

Meskipun terdapat dorongan moral untuk memperkuat posisi hukum internasional Indonesia, proses ratifikasi Statuta Roma 1998 menghadapi hambatan yang bersifat multidimensional (Schabas, 2017). Berdasarkan analisis terhadap kondisi objektif di Indonesia, terdapat tiga hambatan utama yang diidentifikasi : (1) Kurangnya Pemahaman Mendalam, terdapat defisit literasi mengenai substansi Statuta Roma di berbagai level pemangku kepentingan. Hal ini memicu mispersepsi bahwa ICC dapat dengan mudah mengambil alih kasus-kasus domestik secara sepihak. (2) Kekhawatiran Mengenai Kedaulatan Negara adanya persepsi bahwa tunduk pada yurisdiksi ICC akan mengikis kedaulatan nasional dan memberikan celah bagi intervensi asing dalam urusan yudisial domestik. Ketiadaan Infrastruktur Hukum yang Memadai sistem hukum nasional dinilai belum sepenuhnya siap secara instrumen legislasi maupun kesiapan kelembagaan untuk mengadopsi prosedur penuntutan ala ICC.

Dari ketiga hambatan tersebut, "kekhawatiran kedaulatan" merupakan rintangan psikologis dan politis yang paling dominan. Kekhawatiran ini sering kali melampaui hambatan teknis-yuridis karena menyentuh sensitivitas kemandirian bangsa. Secara analitis, kedaulatan digunakan sebagai tameng politik untuk menghindari pengawasan internasional, yang pada gilirannya menghambat kemajuan ratifikasi. Hambatan-hambatan ini secara langsung menciptakan tantangan besar dalam tahap implementasi praktis, khususnya terkait kesiapan infrastruktur hukum indonesia.

Kesiapan infrastruktur bukan sekadar masalah administratif, melainkan prasyarat untuk mencegah intervensi internasional. Jika Indonesia meratifikasi tanpa persiapan matang, kita berisiko terjebak dalam kriteria *unable or unwilling* (tidak mampu atau tidak mau) yang memicu yurisdiksi ICC. Kesenjangan infrastruktur ini berdampak langsung pada kredibilitas sistem peradilan nasional. Tanpa reformasi yang konkret, sistem domestik akan terus dianggap rentan terhadap intervensi internasional jika terjadi kasus kejahatan luar biasa. Kegagalan membangun infrastruktur yang setara dengan standar internasional justru akan meninggalkan Indonesia dalam posisi defensif di mata komunitas global.

METODE

Penelitian mengenai ratifikasi Statuta Roma 1998 di Indonesia memerlukan fondasi epistemologis yang kokoh untuk membedah dialektika antara hukum internasional dan hukum nasional. Pemilihan metode penelitian hukum normatif menjadi keputusan strategis yang krusial karena fokus utama analisis bertumpu pada sinkronisasi norma-norma internasional dengan prinsip kedaulatan hukum nasional (Istanto, 2007). Dalam membedah kompleksitas ratifikasi instrumen internasional yang bersifat multidimensional, penggunaan multi-pendekatan menjadi imperatif untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan mengevaluasi secara kritis posisi Statuta Roma 1998 sebagai instrumen hukum internasional primer dan membandingkannya dengan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Fokusnya adalah pada fungsi statuta tersebut sebagai dasar pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini digunakan untuk membedah doktrin-doktrin hukum fundamental yang menjadi titik sengketa. Fokus utama adalah pada konsep "Kedaulatan Negara" yang

secara konsisten diidentifikasi sebagai hambatan utama bagi Indonesia dalam menerima yurisdiksi internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Sejarah pembentukan Statuta Roma 1998

Pembentukan Statuta Roma 1998 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum pidana internasional yang bertujuan untuk mengakhiri impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional yang serius (Kusumaatmadja, 2010). Gagasan mengenai pembentukan suatu pengadilan pidana internasional permanen sebenarnya telah muncul sejak awal abad ke-20, khususnya setelah Perang Dunia I. Pada masa tersebut, muncul gagasan untuk mengadili Kaiser Wilhelm II atas kejahatan perang. Namun, gagasan tersebut tidak pernah terealisasi karena kendala politik dan belum adanya kerangka hukum internasional yang memadai.

Perkembangan penting dalam pembentukan hukum pidana internasional terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia II melalui pembentukan International Military Tribunal (IMT) di Nuremberg dan *International Military Tribunal for the Far East* di Tokyo. Kedua tribunal tersebut dibentuk untuk mengadili para pemimpin militer dan politik yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap perdamaian. Tribunal ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana internasional karena memperkenalkan prinsip bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum internasional (Starke, 2012).

Meskipun demikian, kedua tribunal tersebut bersifat ad hoc dan hanya berlaku untuk peristiwa tertentu. Oleh karena itu, komunitas internasional mulai memikirkan perlunya pembentukan suatu pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen. Pada tahun 1948, setelah pengesahan Konvensi Genosida, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta *International Law Commission* (ILC) untuk mengkaji kemungkinan pembentukan pengadilan pidana internasional permanen. Namun, selama periode Perang Dingin, gagasan tersebut tidak mengalami perkembangan signifikan karena adanya pertentangan kepentingan politik antara negara-negara besar (Christianti, 2016).

Momentum baru muncul pada awal tahun 1990-an setelah berakhirnya Perang Dingin dan meningkatnya perhatian dunia terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Konflik bersenjata di bekas Yugoslavia dan genosida di Rwanda mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk tribunal ad hoc, yaitu International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) pada tahun 1993 dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) pada tahun 1994 (Akhavan, 2001). Keberadaan kedua tribunal tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat internasional membutuhkan suatu lembaga peradilan pidana internasional permanen yang dapat menangani kejahatan internasional secara lebih efektif dan konsisten.

Atas dasar kebutuhan tersebut, pada tahun 1994 International Law Commission menyerahkan rancangan statuta pengadilan pidana internasional kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, melalui serangkaian pertemuan dan komite persiapan, rancangan tersebut dibahas secara intensif oleh negara-negara anggota PBB. Puncaknya adalah penyelenggaraan United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court yang berlangsung di Roma pada tanggal 15 Juni sampai 17 Juli 1998 (Christianti, 2016).

Konferensi diplomatik tersebut menghasilkan Statuta Roma 1998 yang disetujui oleh 120 negara, dengan 7 negara menolak dan 21 negara abstain. Statuta ini kemudian menjadi dasar pembentukan International *Criminal Court* (ICC) sebagai pengadilan pidana internasional permanen yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. ICC memiliki yurisdiksi terhadap empat jenis kejahatan internasional utama, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Mangku, 2010).

Statuta Roma mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Juli 2002 setelah memperoleh jumlah ratifikasi minimal 60 negara sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 126 Statuta Roma. Dengan berlakunya statuta tersebut, ICC menjadi lembaga internasional permanen pertama yang memiliki kewenangan untuk menuntut dan mengadili individu yang melakukan kejahatan internasional paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional.

Pembentukan ICC juga didasarkan pada prinsip complementarity, yaitu prinsip bahwa ICC hanya akan menjalankan yurisdiksinya apabila negara tidak mampu atau tidak bersedia secara sungguh-sungguh untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional tersebut (Stahn, 2008). Dengan demikian, ICC tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan nasional, melainkan untuk melengkapinya dalam upaya menegakkan keadilan internasional.

2) Hambatan dan Tantangan Implementasi Ratifikasi Statuta Roma 1998 di Indonesia

Meskipun Indonesia telah menandatangani Statuta Roma pada tahun 1998, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi statuta tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi proses ratifikasi Statuta Roma di Indonesia, baik yang bersifat politik, hukum, maupun kelembagaan.

Salah satu hambatan utama dalam ratifikasi Statuta Roma di Indonesia adalah kekhawatiran mengenai potensi terganggunya kedaulatan negara. Sebagian kalangan berpendapat bahwa ratifikasi Statuta Roma dapat membuka kemungkinan campur tangan lembaga peradilan internasional terhadap yurisdiksi hukum nasional. Kekhawatiran ini muncul karena ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan internasional apabila negara tidak mampu atau tidak bersedia melakukan penuntutan secara efektif. Dalam perspektif sebagian pihak, kondisi tersebut dianggap dapat mengurangi kewenangan negara dalam menegakkan hukum terhadap warganya sendiri.

Selain persoalan kedaulatan negara, hambatan lainnya berkaitan dengan kesiapan sistem hukum nasional. Statuta Roma mengatur berbagai jenis kejahatan internasional yang harus diakomodasi dalam sistem hukum nasional negara pihak. Indonesia memang telah memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun regulasi tersebut belum sepenuhnya mengadopsi seluruh ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma, khususnya terkait dengan definisi kejahatan perang dan kejahatan agresi. Oleh karena itu, ratifikasi Statuta Roma memerlukan proses harmonisasi hukum nasional yang cukup kompleks (Yuliartini, 2020).

Hambatan lain yang juga sering dikemukakan adalah kekhawatiran terhadap kemungkinan penuntutan terhadap aparat negara, khususnya aparat militer dan keamanan. Beberapa pihak berpendapat bahwa ratifikasi Statuta Roma dapat membuka peluang bagi ICC untuk mengadili anggota militer Indonesia yang terlibat dalam konflik bersenjata atau operasi keamanan. Kekhawatiran ini sering dikaitkan dengan pengalaman masa lalu Indonesia yang menghadapi berbagai konflik internal, seperti di Aceh, Papua, dan Timor-Timur.

Selain faktor hukum dan politik, hambatan ratifikasi Statuta Roma juga berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai fungsi dan mekanisme kerja ICC. Dalam banyak kasus, ICC masih dipandang sebagai lembaga internasional yang dapat secara langsung mengambil alih kewenangan peradilan nasional. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ICC hanya bertindak sebagai pelengkap terhadap sistem peradilan nasional berdasarkan prinsip complementarity. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan munculnya berbagai persepsi yang kurang tepat mengenai dampak ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia.

Hambatan lainnya berkaitan dengan prioritas kebijakan pemerintah. Meskipun Indonesia pernah memasukkan ratifikasi Statuta Roma dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), hingga kini proses ratifikasi tersebut belum menjadi prioritas utama dalam agenda legislasi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa ratifikasi Statuta Roma masih menghadapi tantangan dalam memperoleh dukungan politik yang kuat di tingkat nasional (Yuliartini & Mangku, 2021).

Apabila Indonesia memutuskan untuk meratifikasi Statuta Roma 1998, maka langkah tersebut akan membawa berbagai konsekuensi hukum dan kelembagaan yang harus dipersiapkan secara matang. Oleh karena itu, selain hambatan ratifikasi, terdapat pula sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi Statuta Roma di Indonesia.

Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk melakukan harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma. Ratifikasi suatu perjanjian internasional pada dasarnya mengharuskan negara untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional agar sejalan dengan kewajiban internasional yang timbul dari perjanjian tersebut. Dalam konteks Statuta Roma, Indonesia perlu melakukan pembaruan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana internasional, hukum acara pidana, serta mekanisme kerja sama dengan ICC.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan penguatan kapasitas kelembagaan dalam sistem peradilan nasional. Implementasi Statuta Roma memerlukan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kejahatan internasional, termasuk jaksa, hakim, penyidik, dan aparat penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kurikulum hukum yang memasukkan aspek hukum pidana internasional secara lebih komprehensif.

Selain itu, implementasi Statuta Roma juga menuntut adanya mekanisme kerja sama antara Indonesia dan ICC. Kerja sama tersebut dapat meliputi berbagai aspek, seperti penyerahan tersangka, pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, serta perlindungan saksi dan korban. Dalam hal ini, Indonesia perlu membangun kerangka hukum yang jelas untuk mengatur bentuk dan prosedur kerja sama tersebut agar sesuai dengan prinsip hukum nasional dan kewajiban internasional.

Tantangan lainnya berkaitan dengan aspek politik dan diplomasi. Ratifikasi dan implementasi Statuta Roma sering kali berkaitan dengan dinamika hubungan internasional, khususnya dengan negara-negara besar yang memiliki pandangan berbeda terhadap ICC. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan secara cermat implikasi politik luar negeri dari keikutsertaan dalam Statuta Roma, sekaligus tetap menjaga komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum internasional (Mangku, 2027).

Di samping itu, implementasi Statuta Roma juga memerlukan dukungan masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah yang aktif dalam isu hak asasi manusia. Organisasi masyarakat sipil dapat berperan penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap proses penegakan hukum terhadap kejahatan internasional. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, implementasi Statuta Roma di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara efektif dan berkontribusi terhadap upaya global dalam memerangi impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional.

Dengan mempertimbangkan berbagai hambatan dan tantangan tersebut, ratifikasi Statuta Roma di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan bertahap. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat dan implikasi Statuta Roma, melakukan harmonisasi hukum nasional, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam sistem peradilan nasional. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi Indonesia untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam upaya

penegakan hukum pidana internasional dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global (Yuliartini & Hartana, 2022).

Statuta Roma 1998 merupakan instrumen hukum internasional yang sangat penting dalam perkembangan hukum pidana internasional modern, karena melalui statuta tersebut dibentuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional paling serius, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pembentukan ICC merupakan respons masyarakat internasional terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sepanjang sejarah, khususnya setelah pengalaman tribunal ad hoc seperti International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Keberadaan ICC pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri praktik impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional serta memperkuat sistem penegakan hukum pidana internasional melalui prinsip complementarity, yaitu bahwa yurisdiksi ICC hanya berlaku apabila negara tidak mampu atau tidak bersedia secara sungguh-sungguh untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional tersebut.

Dalam konteks Indonesia, proses ratifikasi Statuta Roma masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, politis, dan yuridis. Salah satu hambatan utama adalah kekhawatiran mengenai potensi terganggunya kedaulatan negara apabila Indonesia menjadi negara pihak Statuta Roma. Kekhawatiran ini muncul dari asumsi bahwa ratifikasi Statuta Roma dapat membuka ruang intervensi lembaga peradilan internasional terhadap yurisdiksi hukum nasional. Padahal, secara normatif Statuta Roma justru menempatkan sistem peradilan nasional sebagai mekanisme utama penegakan hukum, sedangkan ICC hanya berfungsi sebagai pelengkap apabila negara gagal menjalankan kewajiban penuntutan secara efektif (Yuliartini & Yasa, 2022). Selain itu, dinamika politik domestik, kepentingan institusi negara, serta kekhawatiran terhadap potensi penuntutan terhadap aparat militer atau pejabat negara juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi lambatnya proses ratifikasi Statuta Roma di Indonesia.

Di samping hambatan ratifikasi tersebut, implementasi Statuta Roma di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kesiapan sistem hukum nasional dan kapasitas kelembagaan. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk melakukan harmonisasi antara ketentuan Statuta Roma dengan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai kejahatan perang dan kejahatan agresi yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia (Mangku, 2020). Selain itu, implementasi Statuta Roma juga memerlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum serta pembangunan mekanisme kerja sama internasional yang efektif dalam rangka mendukung proses penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional.

3) Urgensi dan Strategi yang Dapat Ditempuh Indonesia dalam Proses Ratifikasi Statuta Roma bagi Sistem Hukum Indonesia

Ratifikasi Statuta Roma memiliki arti penting bagi perkembangan sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ratifikasi Statuta Roma dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen tersebut (Situngkir, 2018).

Selain itu, ratifikasi Statuta Roma juga dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata masyarakat internasional dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Dalam era

globalisasi yang semakin terintegrasi, reputasi suatu negara dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional menjadi salah satu faktor penting dalam hubungan internasional. Negara yang menunjukkan komitmen kuat terhadap penegakan hukum internasional cenderung memperoleh kepercayaan yang lebih besar dalam kerja sama internasional, baik di bidang politik, ekonomi, maupun keamanan (Mangku, 2018).

Di sisi lain, ratifikasi Statuta Roma juga dapat memberikan manfaat praktis bagi sistem peradilan nasional. Melalui keanggotaan dalam ICC, Indonesia dapat memperoleh akses terhadap berbagai mekanisme kerja sama internasional dalam penegakan hukum pidana internasional, termasuk bantuan teknis, pertukaran informasi, serta pengembangan kapasitas aparat penegak hukum. Hal ini dapat memperkuat kemampuan institusi peradilan nasional dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan internasional.

Lebih jauh lagi, ratifikasi Statuta Roma juga dapat berkontribusi terhadap upaya global dalam memerangi impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan internasional sering kali berhasil menghindari pertanggungjawaban hukum karena adanya kelemahan dalam sistem peradilan nasional atau perlindungan politik dari negara tertentu. Dengan adanya ICC sebagai lembaga peradilan internasional permanen, masyarakat internasional memiliki mekanisme tambahan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak dapat dengan mudah lolos dari proses hukum (Yuliartini, 2019).

Dalam konteks tersebut, partisipasi Indonesia dalam Statuta Roma dapat memperkuat posisi negara dalam upaya global untuk menegakkan keadilan internasional. Sebagai negara dengan peran penting di kawasan Asia Tenggara dan dalam berbagai forum internasional, Indonesia memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan hukum pidana internasional di masa depan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang selama ini menghambat proses ratifikasi Statuta Roma, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan strategi yang komprehensif dan terencana. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai Statuta Roma kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat umum (Jaya, 2020). Sosialisasi ini penting untuk menghilangkan berbagai kesalahpahaman mengenai fungsi dan kewenangan ICC yang selama ini berkembang di masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan kajian hukum secara mendalam mengenai implikasi ratifikasi Statuta Roma terhadap sistem hukum nasional. Kajian tersebut dapat mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu disesuaikan, mekanisme kerja sama dengan ICC, serta kesiapan kelembagaan dalam sistem peradilan nasional (Sikkink, 2007). Hasil kajian ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif dalam proses ratifikasi.

Langkah penting lainnya adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui revisi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana internasional, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Mangku, 2010). Revisi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa definisi dan unsur-unsur kejahatan internasional dalam hukum nasional sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma.

Selain reformasi hukum, pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas institusi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan bagi hakim, jaksa, penyidik, serta aparat penegak hukum lainnya mengenai hukum pidana internasional dan mekanisme kerja ICC. Peningkatan kapasitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan nasional mampu menjalankan perannya secara efektif dalam kerangka prinsip *complementarity* (Danner, 2003).

Di samping itu, dukungan dari masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mendorong proses ratifikasi Statuta Roma di Indonesia. Organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia dapat berperan sebagai pengawas independen yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan internasional (Robinson, 2008). Dengan adanya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, proses ratifikasi Statuta Roma di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ratifikasi Statuta Roma 1998 oleh Indonesia pada dasarnya memiliki potensi untuk memperkuat komitmen negara dalam menegakkan hukum internasional dan melindungi hak asasi manusia. Namun demikian, proses ratifikasi tersebut memerlukan persiapan yang matang melalui reformasi hukum nasional, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembangunan kesadaran hukum di kalangan pemangku kepentingan dan masyarakat. Dengan demikian, ratifikasi Statuta Roma tidak hanya dipandang sebagai kewajiban internasional semata, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem peradilan nasional dalam menghadapi kejahatan internasional yang semakin kompleks dalam era globalisasi.

REFERENSI

Akhavan, Payam. "*The Rise and Fall of International Criminal Justice*" European Journal of International Law, Vol. 11, No. 3, 2001.

Bassiouni, M. Cherif. *Introduction to International Criminal Law.* Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013.

Bassiouni, M. Cherif. *The Legislative History of the International Criminal Court*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005.

Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Christianti, Diajeng Wulan. "Implikasi Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Negara Non-Pihak." Padjadjaran Journal of Law, Vol. 3, No. 2, 2016.

Christianti, Diajeng Wulan. "Jurisdiction of the International Criminal Court toward Non-Party States and Its Implications for Indonesia." Padjadjaran Journal of Law, Vol. 3, No. 2, 2016.

Cryer, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson, dan Elizabeth Wilmshurst. *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

Danner, Allison Marston. "Enhancing the Legitimacy and Accountability of Prosecutorial Discretion at the International Criminal Court." American Journal of International Law, Vol. 97, No. 3, 2003.

Human Rights Watch. "Indonesia and the Rome Statute." Tersedia pada: https://www.hrw.org. Diakses pada 10 Maret 2026.

I Wayan Parthiana. Hukum Pidana Internasional. Bandung: Yrama Widya, 2006.

International Criminal Court. "Rome Statute of the International Criminal Court." Tersedia pada: https://www.icc-cpi.int. Diakses pada 10 Maret 2026.

Jaya, Belardo Prasetya Mega dan Ariesta Wibisono Anditya. "Effectiveness of the International Criminal Court's Jurisdiction in Impunity Prevention." Justitia et Pax Journal, Vol. 36, No. 1, 2020.

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)*, 1948.

Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, *15*(3).

Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, *7*(2), 135-148.

Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, *1*(1), 72-86.

Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *8*(3), 405-419.

Mangku, Dewa Gede Sudika. 2012. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional." Jurnal Perspektif.

Mangku, DGS, Yuliartini, NPR, & Suandita, IGE (2022). *Implementation of e-court in the settlement of civil cases in Singaraja district court. AIP Conference Proceedings* . https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104105.

Mangku, DGS, Yuliartini, NPR, Dewi, & Arta. (2022). *Disclosure of crime cases through CCTV: How does technology help police performance? AIP Conference Proceedings* . https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104107

Mangku, DGS, Yuliartini, NPR, Ruslan, R., Menteiro, S., & Surat, D. (2022). *The Position of Indigenous People in the Culture and Tourism Developments: Comparing Indonesia and East Timor Tourism Law and Policies. Journal of Indonesian Legal Studies* , *7* (1).

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni, 2010.

Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Charter), 1945.

Robinson, Darryl. "The Identity Crisis of International Criminal Law." Leiden Journal of International Law, Vol. 21, No. 4, 2008.

Schabas, William A. An *Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Sikkink, Kathryn. "The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics." World Politics, Vol. 59, No. 1, 2007.

Situngkir, Danel Aditia. "Urgensi Ratifikasi Statuta Roma bagi Sistem Hukum Indonesia." UIR Law Review, Vol. 2, No. 1, 2018.

Stahn, Carsten. "Complementarity: A Tale of Two Notions." Criminal Law Forum, Vol. 19, 2008.

Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*), 17 Juli 1998.

Sugeng Istanto, F. 2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Yuliartini, N. P. R. (2019). *Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District)*. *Veteran Law Review*, *2*(2), 30-41.

Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, *21*(1), 41-49.

Yuliartini, Ni Putu Rai. 2020. "Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Antar Negara." Jurnal Komunikasi Hukum.

Yuliartini, NPR, Hartana, Mangku, DGS, Hadi, IGAA, & Arta, KS (2021). *Legal Protection for Women and Children as Victims of Human Trafficking in Indonesia. Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues* , *24* (1).

Yuliartini, NPR, Mangku, DGS, & Darayani, NMC (nd-a). (2022) *he cyberporn and its challenges for information and electronic transactions law. AIP Conference Proceedings* . https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104238

Yuliartini, NPR, Mangku, DGS, & Darayani, NMC (nd-b). (2022) *Optimization of the Buleleng Cyber Patrol Task Force in Combating Cyber Pornography in Singaraja City. AIP Conference Proceedings* . https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104237

Yuliartini, NPR, Mangku, DGS, & Yasa, IWB (2022). *The utilization of digital technology for rehabilitation of drug users by SADAR application: A creative breakthrough for the victims of drug abuse in Buleleng Regency. AIP Conference Proceedings* . https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104236.